



**PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0331/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 13 Juni 2016  
8 Ramadan 1437

**HARTA BERSAMA**

**Penggugat : Siti Ani binti La Ode Kamehe**

**Melawan**

**Tergugat : Sahmin bin Wasino**



## PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gono Gini antara :

**Siti Ani binti La Ode Kamehe**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, bertempat tinggal di Jln. MT. Hariyono, Lr. Hikma 1, Pondok Aisyah RT. 005 RW. 002, Kelurahan Lololara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Aswan Askun, SH, MH, Li. Advokat/Pengacara** pada Low Firm "Aswan Askun & Partners" alamat BTN Mutiara Permai Blok 1 No. 3, Kelurahan Rahandauna, Kec. Poasia, Kendari disebut sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n

**Sahmin bin Wasino**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 24 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 1 dari 10 halaman*



PUTUSAN  
Nomor 003/Pdt.GDP/2016/Kd.

*[Signature]*

**DEMI KEADILAN BERADILAN KEBERHAKMATAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

**Siti Aini binti La Ode Kamsari**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jln. Idris Hartono, no. 103, Kelurahan Bontolok, Kecamatan Kanda, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Awan Awan Awan & Partners, alamat BTN Mutiara Permai Blok 1 No. 2, Kelurahan Bahanduna, Kec. Posia, Kanda, diwakili sebagai Penggugat ;

**M e l a w a n**

**Satrio bin Waino** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Cok, bertempat tinggal di Jln. Iman Bontolok, no. 20, Subdi Kp. Kumung, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alonta, Kecamatan Bontolok, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah menjatuhkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan selisih-kelahi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

**D U D U K T E R K A N Y A**

Membanding, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 24 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Putusan No. 003/Pdt.GDP/2016/Kd. ini telah diumumkan



dengan Nomor: 0331/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 24 Mei 2016, telah mengajukan gugatan perkara pembagian harta bersama/Gono Gini dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri yang sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001, menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan (Penggugat dan Tergugat) telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 12/04/III/2010, tertanggal 11 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moramo Utara, Kab. Konawe selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Bahwa, semasa menikah tidak memiliki anak atau keturunan, namun Penggugat memiliki 2 anak perempuan yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan mantan suami pertama dimana anak pertama Penggugat tinggal bersama ayah kandungnya (mantan suami pertama Penggugat, namun sewaktu-waktu anak pertama Penggugat nginap di rumah Penggugat sementara anak kedua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri yang dahulu tinggal dengan mengontrak rumah di Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menginap di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Lr. Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari sampai tanggal 5 Februari 2016 sekarang Penggugat tinggal di kontrakan di Jln. MT. Hariyono Lr. Hikma1 Pondok Aisyah RT. 005, RW. 002, Keurahan Lalolara, Kec. Kambu, bersama anak kedua Penggugat dari hasil perkawinan mantan suami pertama Penggugat dengan alasan untuk mengamankan dan menenangkan diri dari tekanan Tergugat serta pula alasan sebagaimana dalam gugatan perihal cerai gugat tanggal 4 April 2016 yang diajukan Penggugat dan kemudian telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan agama Kendari, No. 0216/Pdt. G/ 2016/ PA. Kdi. ;

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 2 dari 10halaman*



berdasarkan Nomor 003/Pdt.G/2018/PA/Kep. tanggal 24 Mei 2018, telah mengadukan  
 penerapan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah laki yang sah terdapat yang menikah pada  
 tanggal 10 Maret 2001, menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan  
 (Pengugat dan Tergugat) telah dicatat menurut ketentuan perundang-  
 undangan yang berlaku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1204/IV/2001,  
 tanggal 10 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
 (KUA) Kecamatan Moneke Utara, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi  
 Tenggara ;

2. Bahwa selama menikah tidak memiliki anak keturunan, namun  
 Pengugat memiliki 2 anak perempuan yang merupakan hasil perkawinan  
 antara Pengugat dengan mantan suami pertama anak pertama  
 Pengugat terdapat bersama yaitu kandunganya (mantan suami pertama  
 Pengugat namun sewaktu-waktu anak pertama Pengugat tinggal di  
 rumah Pengugat sementara anak kedua Pengugat tinggal bersama  
 Pengugat dan Tergugat ;

3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai  
 suami isteri yang dahulu tinggal dengan mengontrak rumah di Kelurahan  
 Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, dan tahun 2001 sebagai  
 tahun 2001 ;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Pengugat dan Tergugat pindah tempat  
 tinggal dan mengindah di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jamin Bonjol  
 Lt. Sudaia Blok Permulaan RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec.  
 Mandonga, Kota Kendari sampai tanggal 5 Februari 2016 sehingga  
 Pengugat tinggal di kontrakan di Jl. MT. Haryono Lt. Hikmat Pondok  
 Aisyah RT. 003, RW. 002, Kecamatan Lalaja, Kec. Kambui, bersama anak  
 kedua Pengugat dan hasil perkawinan mantan suami pertama Pengugat  
 dengan alasan untuk menghemat dan menepatkan diri dan tekannya  
 Tergugat serta pula alasan sebagaimana dalam gugatan perihal orang gugat  
 tanggal 4 April 2016 yang diajukan Pengugat dan kemudian telah diputus  
 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendari, No. 02/Pdt.G/2016/PA/

Putusan No. 003/Pdt.G/2018/PA/Kep. tanggal 24 Mei 2018.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai, No. 0216/Pdt.G/ 2016/PA. Kdi., tanggal 21 April 2016 ;
6. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen (ukuran panjang 10 m dan lebar 8 m) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 000 sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama, tanggal 30 Desember 2009, surat ukur No. 29/Alolama/2009, tanggal 1 September 2009, luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Siti Ani ;
7. Bahwa Penggugat mengatas namakan dirinya sendiri dalam sertifikat hak milik No. 00439/Kel.Alolama tanggal 30 Desember 2009, sangat beralasan karena sejak awal harga pembelian tanah dan pembangunan rumah serta proses sertifikat tersebut sebagian besar menggunakan uang penghasilan pribadi Penggugat yang berasal dari hasil perkawinannya terdahulu dan di samping itu Penggugat bekerja serabutan menjadi buruh cuci rumah tangga, berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru Meubel sebagai agen pemasaran barang-barang jadi hasil-hasil Meubel. Sehingga Tergugat tidak keberatan atau setuju kalau sertifikat hak milik No.00439/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009 luas 150 m<sup>2</sup> menggunakan atas nama Penggugat sehingga oleh karenanya beralasan menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama, tanggal 30 Desember, 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009, menjadi hak milik Penggugat ;
8. Bahwa dahulu pada tahun 2004 rumah semi pemanen tersebut dibangun dengan ukuran panjang 7 m dan lebar 5 m dengan konposisi 2 kamar tidur 1 ruangan tamu, 1 ruang keluarga dan 1 ruangan dapur, namun tanpa kamar mandi, yang sumber pembangunannya dari hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugatlah yang lebih banyak berkontribusi terhadap pembangunan rumah karena Penggugat memiliki uang simpanan dari perkawinannya terdahulu dan di samping itu Penggugat memiliki penghasilan dari bekerja serabutan menjadi buruh cuci rumah tangga berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru meubel sebagai agen

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal 3 dari 10 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah bersama-bersama berdiskusi mengenai penyelesaian sengketa ini;  
 3. Bahwa selanjutnya Pengugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Alotima Kabupaten Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara No. 003/PW.003/2009/PT.003/Kep.1/2009, tanggal 17 September 2009, luas 150 m persegi dengan beban pajak Rp 2.000.000,-;

4. Bahwa selanjutnya Pengugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Alotima Kabupaten Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara No. 003/PW.003/2009/PT.003/Kep.1/2009, tanggal 17 September 2009, luas 150 m persegi dengan beban pajak Rp 2.000.000,-, karena sejak awal harga pembelian tanah dan pembangunan rumah serta proses sehtikar tersebut sebagai beban menggunakan uang penghabisan pribadi Pengugat yang berasal dari hasil perkawinannya terdahulu dan di samping itu Pengugat bekerja sebagai buruh dan menjadi tukang, berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru menjadi sebagai agen pemrosesan barang-barang jadi hasil-hasil Model Sehingga terungkap tidak kepastian atau ketidaktentuan sehtikar hak milik No.00430/Kel. Alotima tanggal 30 Desember 2009 luas 150 m persegi dengan beban pajak Rp 2.000.000,-

5. Bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Alotima Kabupaten Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara No. 003/PW.003/2009/PT.003/Kep.1/2009, tanggal 17 September 2009, luas 150 m persegi dengan beban pajak Rp 2.000.000,-, karena sejak awal harga pembelian tanah dan pembangunan rumah serta proses sehtikar tersebut sebagai beban menggunakan uang penghabisan pribadi Pengugat yang berasal dari hasil perkawinannya terdahulu dan di samping itu Pengugat bekerja sebagai buruh dan menjadi tukang, berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru menjadi sebagai agen pemrosesan barang-barang jadi hasil-hasil Model Sehingga terungkap tidak kepastian atau ketidaktentuan sehtikar hak milik No.00430/Kel. Alotima tanggal 30 Desember 2009 luas 150 m persegi dengan beban pajak Rp 2.000.000,- oleh karenanya Pengugat sebagai ahli hukum yang berkepentingan di kepastian menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang berlatar di Uru, Jalan Gajol, Loro Gajadi Kpl. Pemung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alotima, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sehtikar hak milik No. 00430/Kel. Alotima, tanggal 30 Desember 2009, sehtikar hak milik No. 00430/Kel. Alotima, tanggal 30 Desember 2009, menjadi hak milik Pengugat.

6. Bahwa dalam putusan tahun 2004 rumah semi permanen tersebut dibangunan dengan ukuran panjang 7 m dan lebar 5 m dengan konopasi 2 kamar tidur 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga dan 1 ruang dapur namun tanpa kamar mandi yang sumber pembangunannya dari hasil jehid puyah Pengugat dan Tergugat namun Penggugatlain yang lebih banyak berkontribusi terhadap pembangunan rumah karena Penggugat memiliki uang simpanan dan perkawinannya terdahulu dan di samping itu Penggugat memiliki perhasilan dari bekerja sebagai buruh dan rumah tinggal berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru menjadi sebagai agen pemrosesan barang-barang jadi hasil-hasil Model Sehingga terungkap tidak kepastian atau ketidaktentuan sehtikar hak milik No.00430/Kel. Alotima tanggal 30 Desember 2009, luas 150 m persegi dengan beban pajak Rp 2.000.000,-



9. pemasaran barang-barang jadi hasil Meubel, sementara Tergugat hanya tukang ojek yang penghasilannya pas-pasan bahkan tidak jelas, disamping
10. itu Tergugat hanya pokus membayar cicilan motor setiap bulan yang digunakannya untuk mengojek ;
11. Bahwa kemudian pada tahun 2013 rumah tersebut menjadi lebih luas dari sebelumnya, dengan ukuran panjang 10 m dan luas 8 m, dengan konposisi terbaru ada teras rumah depan, 4 kamar tidur 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur serta satu kamar mandi yang semua sumber biaya pembangunannya dari anak pertama penggugat ( hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama), anak pertama Penggugat tersebut merupakan atlet tim nasional dayung berprestasi luar biasa yang sudah mewakili dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan dayung dunia, sekarang anak pertama Penggugat tersebut lagi ikut partnas dayung di Bandung untuk persiapan asian games dan sea games karena alasan perhatian dan kasih sayang seorang anak pertama (perempuan) kepada ibunya (Penggugat) maka rumah tersebut di renopasi kegiatan renopasi tersebut dilakukan atas persetujuan Tergugat juga, akan tetapi dalam proses renopasi tersebut Tergugat tidak memberikan kontribusi apapun ;
12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum posita angka 4, posita angka 7, angka 8 dan angka 9 sehingga beralasan menurut hukum tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak atau beralamat Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi, Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003 Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009, luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Siti Ani beralih menjadi hak milik Penggugat ;
13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli satu unit sepeda motor merek honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama Tergugat, yang semua proses pembagian dengan cara menyicil sampai sepeda motor tersebut lunas dari cicilannya, hanya tergugat yang mengetahui yang digunakan Tergugat untuk mengojek, akan tetapi setiap penghasilan dari

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal 4 dari 10 halaman*



10. pemetaan barang-barang jadi hasil kebun, sementara Terdaftar hanya  
 tidak ada yang pengalihannya ke-pemilikan pribadi tidak jelas, dan  
 11. Terdaftar hanya buku membayar cicilan motor setiap bulan yang  
 digunakan untuk motor ;

12. bahwa kemudian pada tahun 2013 rumah tersebut menjadi lebih luas dan  
 sebelumnya dengan ukuran panjang 10 m dan luas 8 m, dengan koridor  
 terdapat ada teras rumah depan, 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang  
 keluarga, 1 ruang dapur serta satu kamar mandi yang semua sumber daya  
 pemindahannya dan anak bernama pengugat ( hasil perkawinan  
 pengugat dengan mantan suami pertama), anak bernama Pengugat  
 tersebut merupakan ahli tim nasional yang pernah ikut Piala yang  
 sudah mewakili dan memenangkan nama Indonesia di berbagai turnamen  
 yang di tulis, sekarang anak bernama Pengugat tersebut ikut latihan  
 yang di Bandung untuk persiapan Asian games dan sea games karena  
 alasan prestasi dan karir sangat penting anak bernama ( pertama)  
 kepada ibunya (Pengugat) maka rumah tersebut di pindah kegiatan  
 rumah tersebut di laksanakan ke pertengahan Terdaftar juga, akan tetapi  
 dalam proses pindah tersebut Terdaftar tidak memberikan konfirmasi  
 apapun ;

13. bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada angka 4, pada angka 7,  
 angka 8 dan angka 9 sehingga bisa saja menurut hukum tanah dan  
 bangunan rumah serta permenan yang terdapat atau terdapat di  
 Bonjol, Lurah Sudebi, Kp. Kemuning RT. 003, RW. 003 Kelurahan  
 Alaman, Kec. Mandonga Kota Kendal, sertifikat hak milik No. 004-30/Kel.  
 Alama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alama tanggal 30 Desember  
 2009, luas 100 m2 luas nama pengugat hak S.H. Ani bekti menjadi hak  
 milik Pengugat ;

14. bahwa selama memiliki Pengugat dan Terdaftar membeli atau sewa  
 motor merek honda supra nomor Polisi GT 8218 BE alas nama Terdaftar,  
 yang semua proses pembelian dengan cara membeli sendiri kepada motor  
 tersebut tanpa dan dibayarnya, hanya terdapat yang mendefinisikan dari  
 digunakan untuk motor pengugat, akan tetapi sebagai pengalihan dari

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/Pa Kdl. Jak. Pusat 10 Februari



Tergugat mengojek tidak ada keterbukaan hasil/pendapatan mengojek kepada Penggugat, bahkan beberapa kali cicilan sepeda motor tersebut di bayar oleh Penggugat ;

14. Bahwa selain harta bersama pada angka 11 selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan harta lainnya yang berada dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1) 2 (dua) seet kursi yang bersumber pembeliannya merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

2) 3 (tiga) buah tempat tidur terdiri dari :

- 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pendapatannya sendiri.

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;

3) 7 (tujuh) buah lemari, yang terdiri dari:

- 2 (dua) lemari pakaian dan 1 lemari bupet milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan ;

- 3 ( tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali prestasi kejuaraan dayung dunia dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat. (Hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang murni dari hasil pendapatannya sendiri ;

- 1 (satu) buah lemari milik anak kedua penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang merupakan hadiah dari Penggugat dari hasil kerja kerasnya yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;

4) 1 (satu) buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan.

5) Bahwa untuk menjamin agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta lainnya milik anak - anak Penggugat dari hasil perkawinannya dahulu tidak beralih kepada pihak lain dihilangkan, dijual atau digelapkan ;

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 5 dari 10 halaman*



Tergugat menolak tidak ada keterkaitan hasil pembastaran menggerak kepada Penggugat, bahkan bahwa hasil ujian seperti motor tersebut di bayar oleh Penggugat.

14. Bahwa selain harta bersama pada angka 11 selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan harta lainnya yang berada dalam rumah tinggal tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1) 2 (dua) aset kas yang berwujud pemeliharaan merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

2) 3 (tiga) buah tempat tidur terdiri dari:

- 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pengabdianya sendiri;

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami kedua) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;

3) 7 (tujuh) buah lemari yang terdiri dari:

- 2 (dua) lemari pakaian dan 1 lemari buket milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan;

- 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali prestasi kejuruan dayung dunia dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang murni dari hasil pengabdianya sendiri);

- 1 (satu) buah lemari milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang merupakan hadiah dari Penggugat dan hasil kerja kerasnya yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut);

4) 1 (satu) buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan;

5) Bahwa untuk menjamin agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta lainnya milik anak - anak Penggugat dan hasil pengabdianannya dan/atau tidak dapat dirisik lain dibelanjakan, dijust atau dipisahkan;

Putusan No. 103/Pdt.G/2017/MK/pt.3 dan 10 November



Perlulah dilakukan sita marital sebelum perkara ini diperiksa berupa:

- 1) 1 Unit sepeda motor merek Honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama tergugat.
- 6) Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk membagi harta bersama secara adil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Sita Marital sebelum perkara ini diperiksa, harta milik Penggugat dan Tergugat serta harta lainnya dari perkawinan penggugat terdahulu, berupa :
  - 1) 1 Unit sepeda motor merek Honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama tergugat.
  - 2) 2 (dua) seet kursi yang bersumber pembeliannya merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
  - 3) 3 (tiga) buah tempat tidur terdiri dari:
    - 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
    - 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pendapatannya sendiri ;
    - 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
  - 4) 7 (tujuh) buah lemari, yang terdiri dari:
    - 2 (dua) lemari pakaian dan 1 lemari bupet milik Penggugat dan Tergugat sebagai hasil selama dalam perkawinan ;
    - 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali prestasi

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 6 dari 10 halaman*





kejuaraan dayung dunia dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat. (Hasil perkawinan penggugat dengan mantan suami pertama yang murni dari hasil pendapatannya sendiri;

- 1 (satu) buah lemari milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang merupakan hadiah dari Penggugat dari hasil kerja kerasnya yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;

5) 1 (satu) buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan ;

3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama/gono gini selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1 unit sepeda motor motor merek Honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama tergugat ;
- 2 seet kursi yang sumber pembeliannya merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
- 1 buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
- 2 lemari pakaian dan 1 lemari bupet milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan ;
- 1 buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat, sebagai hasil selama dalam Perkawinan ;

Dibagi secara adil oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat :

4. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009, surat ukkur Nomor 29/ Alolama 2009 tanggal 1-9-2009, luas 150 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Siti Ani menjadi hak milik Penggugat ;

5. Menetapkan harta lainnya milik anak-anak Penggugat dari perkawinan terdahulu yang berada dalam rumah penggugat dan tergugat berupa:

- 1 buah tempat tidur milik anak pertama penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari pendapatannya sendiri ;

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 7 dari 10halaman*



kegiatan di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

1. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

2) (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

3. Menetapkan dan menetapkan nama-nama sebagai berikut:

- 1. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 2. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 3. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 4. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 5. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

4. Menetapkan dan menetapkan nama-nama sebagai berikut:

- 1. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 2. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 3. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 4. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 5. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

- 6. (a) dan/atau (b) yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat (Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perpajakan).

Putusan No. 03/Pdt.G/2018/Kl.3/Jm.10/Pan.2018



- 1(satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penguat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;
  - 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pendapatannya sendiri ;
  - 1 (satu) buah lemari milik anak kedua Penggugat( hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;
- Merupakan hak anak pertama dan anak kedua Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dari perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada pengadilan agama Kendari dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir dimuka persidangan ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

*Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi.hal 8 dari10 halaman*



- Pasal 1001 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1002 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1003 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1004 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1005 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1006 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1007 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1008 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1009 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1010 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1011 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1012 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1013 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1014 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1015 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1016 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1017 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1018 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1019 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
- Pasal 1020 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami) yang merupakan hasil dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;

**SUBSIDIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya diberikan putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada pengadilan agung kendati dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada perkara yang telah ditetapkan Pengadilan tidak sedang Terugat tidak hadir untuk berdebat;

Bahwa sebelum persidangan diadukan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk tingkat lanjutnya usain putusan ini, maka semua pihak yang terikat dalam perkara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

**PERTIMBAANGAN HUKUMNYA**

Mendiang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Permohonan No. 033/Pdt.G/2019/KAT/18 dan 10/Pdt.G/2019/KAT/18



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban, karena masih ada pihak yang belum dimasukkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi., dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan 6 Ramadhan 1437 H. oleh kami Drs.H.Idris Hamzah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Asnawi semmauna dan Drs.H.Baharuddin, SH. sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs.Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim-Hakim Anggota

Drs.H.Asnawi Semmauna



Ketua Majelis,

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi, hal.9 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah diumumkan, Penggugat  
 hadir sedang terganggu tidak hadir dipersidangan;  
 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan  
 permohonan pencabutan gugatannya sebagai terdapat terdapat  
 karena masih ada pihak yang belum dimasukkan;  
 Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak  
 ditentukan dengan bentuk yang benar, maka perlu dikembalikan;  
 Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibuat, maka biaya  
 perkara yang selama ini telah dibayarkan dibebankan kepada Penggugat;  
 Menetapkan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-  
 undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MEMUTAKAN**

1. Mengembalikan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2018/PA  
 (diad. dan Penggugat);
2. Menetapkan Biaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam  
 register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
 Rp. 321.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
 Majelis Hakim pada hari Senin, 13 Juni 2018 di Mahkamah Agung RI  
 1487 H. oleh kami Drs.H. Idris Hamzah, MH sebagai Ketua Majelis,  
 Drs.H. Aswari Gemmana dan Drs.H. Bahandi SH, sebagai hakim anggota  
 putusan tersebut. Adapun oleh Ketua Majelis pada hari ini juga dalam sidang  
 terbuka untuk umum dengan dipimpin oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu  
 oleh Drs. Hasanawati Badri, M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim-Hakim Anggota  
Ketua Majelis  
Drs.H. Aswari Gemmana  
Drs.H. Idris Hamzah, M.H.

Putusan No. 0331/Pdt.G/2018/PA/Klu. Jals. dan 10 Putusan



  
Drs.H.Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,  
  
Drs.Hasnawir Badru, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.Pemanggilan	Rp.	160.000,-
4.Redaksi	Rp.	5.000,-
5.Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 251.000,-  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal.10 dari 10 halaman



Panitera Pengganti,

Dr. H. Baharuddin, S.H.

Dr. Hanswir Badri, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/TK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Penanganan	Rp.	130.000,-
4. Revisi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	5.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	220.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Pusat No. 021-384 3348 K. Bal. 10 dan 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)